



*Walikota Tasikmalaya*  
*Provinsi Jawa Barat*

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 21 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 23 TAHUN 2009 TENTANG KETENTUAN JUMLAH, HARI DAN JAM KERJA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa peraturan mengenai Jumlah, Hari, dan Jam Kerja bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya bertujuan untuk meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa terhadap Organisasi Perangkat Daerah yang karena sifatnya, berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dan pelaksanaannya diatur secara bergilir (shift), maka perlu diatur mengenai ketentuan Jumlah, Hari dan Jam Kerjanya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 23 Tahun 2009 tentang Ketentuan Jumlah, Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134);
6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintahan;
7. Keputusan Menteri Negara Perdayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1988 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 144);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 23 TAHUN 2009 TENTANG KETENTUAN JUMLAH, HARI DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 23 Tahun 2009 tentang Ketentuan Jumlah, Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 262) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kota Tasikmalaya.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Badan, yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana operasional Dinas atau Badan.

7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, adalah :

- a. Satuan Kerja dan Unit Kerja yang tugasnya bersifat pemberian pelayanan langsung kepada masyarakat, yaitu:
- 1) Rumah Sakit Umum Daerah dr Soekarjo;
  - 2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
  - 3) UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan;
  - 4) Dihapus
- b. Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Ketentuan hari dan jam kerja efektif di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya bagi Satuan Kerja, Unit kerja dan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Hari Senin sampai dengan Kamis : jam 07.00–14.00 WIB
  - b. Hari Jum'at : jam 07.00–11.00 WIB
  - c. Hari Sabtu : jam 07.00–12.30 WIB
4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Bagi OPD yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) Jam termasuk pada hari libur dan yang pelaksanaannya diatur secara bergilir (shift), maka pengaturannya ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan kepala OPD yang bersangkutan.
- (2) Jumlah Jam Kerja masing-masing pegawai pada OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 37 jam 30 menit dalam satu minggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 19 Mei 2015  
WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 19 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. I. S. HIDAYAT.

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2015 NOMOR 217